



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. Ir. HASAN WILADI, M.Sc., bertempat tinggal di Jalan KH. Z. Mustofa Nomor 83, Pataruman Kaler RT 01 RW 08, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahdar, S.H., Advokat, berkantor di Setiarasa Regency Nomor 9, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

- 1. PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI)**, berkedudukan di Jalan Raya Perjuangan Nomor 1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia, diwakili oleh Kanti Mirdiati Imansyah dan Jarod Suwahjo, selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cahyarina Asri dan kawan-kawan, Para Karyawan RCTI, berkantor di Jalan Raya Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor RCTI/SK-LGL/038/IX/15 tanggal 14 September 2015;
- 2. PIMPINAN LEMBAGA BADAN SENSOR FILM INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Letjen M.T. Haryono, Kav 47-48, Jakarta, diwakili oleh Ir. Wawan Irawan, selaku Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Hadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015;
- 3. PT TELKOMSEL (GRAPARI) CABANG TASIKMALAYA**, berkedudukan di Jalan Panglayungan II Nomor 3-5 Kode Pos 46134, Kota Tasikmalaya, diwakili oleh Ririek Adriansyah, selaku Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular, dalam hal ini memberi kuasa Rizky Dwinanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Setiabudi Building 2, Lt. 6 Suite 605c, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 42, Kuningan, Jakarta,

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat, bekerja dalam usaha dagang/bisnis (wiraswasta) dibidang pompa air dan sejenisnya, termasuk suku cadang dan peralatan pendukungnya, dimana untuk kelancaran usaha pendukungnya, Penggugat telah membeli 1 (satu) buah Voucher Nomor Hand Phone dari Tergugat III dalam keadaan tersegel rapi, dengan Nomor Telepon 081283696969 terdaftar atas nama Hasan Wiladi (Penggugat) sejak 1 Maret 2014;
2. Bahwa, terhitung sejak voucher nomor simpati 081283696969 tersebut dibeli Penggugat dari Tergugat III, usaha/bisnis Penggugat lebih lancar dan berkembang tanpa ada gangguan apapun;
3. Bahwa akan tetapi sesaat setelah "Pemeran Ratih" dalam sinetron 7 Manusia Harimau di RCTI (Tergugat I), pada jam tayang Jumat, 31 Juli 2015 pukul 19.30 sampai 21.00 WIB, pada menit ke 7.28 menyebutkan Nomor HP "081283696969" yang menurut "Ratih" salah satu pemeran Sinetron 7 Manusia Harimau tersebut, bahwa Nomor HP tersebut adalah milik/atas nama "Gumara" Bintang Utama Pemeran Sinetron 7 Manusia Harimau, dimana sinetron tersebut terpilih sebagai sinetron terfavorit dan memenangkan Panasonic Award. Maka, para pemirsa, penonton, penggemar tayangan Sinetron 7 Manusia Harimau di RCTI tersebut sontak menghubungi Nomor Telepon "081283696969", sehingga bunyi telepon masuk (call) dan SMS masuk, termasuk miss call, terus menerus terjadi sampai sekarang kepada HP Penggugat, akibatnya "Bisnis" usaha menjadi terganggu dan mengalami kerugian karena rekan bisnis, pelanggan, konsumen "Penggugat" tidak bisa menghubungi nomor telepon tersebut karena "Nomor Telepon (HP) Penggugat tersebut tersambung dengan nada sibuk, bahkan sejam sekali "HP Penggugat nge-Hang" juga family sangat sulit untuk menghubungi Penggugat melalui nomor tersebut;
4. Bahwa atas penyebutan dan penggunaan nomor voucher handphone Penggugat oleh dan dalam tayangan Sinetron "7 Manusia Harimau" yang

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditayangkan Tergugat I dengan tanpa sensor oleh Tergugat II, adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Penggugat telah terdaftar sebagai satu-satunya pemilik dan atas nama satu-satunya nomor handphone yang dibeli Penggugat secara sah dari Tergugat III, oleh karena itu Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III betul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karena usaha dan bisnis Penggugat menjadi terganggu dan menimbulkan kerugian sebagai akibat terganggunya hubungan komunikasi dengan relasi bisnis Penggugat tersebut, karena ada beberapa jenis yang gagal, padahal bisnis tersebut dapat menghasilkan keuntungan + Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) demikian pula hubungan komunikasi dengan keluarga (Family) teman, dan rekan-rekan juga menjadi terganggu pula, untuk itu dan oleh karena demikian dapat patut, wajar dan sesuai hukum kerugian tersebut harus dibayar/diganti oleh Para Tergugat (Tergugat I, II dan III);

5. Bahwa, selain kerugian material, sebagai akibat terganggunya komunikasi antara Penggugat dengan rekan bisnis, pelanggan, konsumen dan juga rekan maupun keluarga, sehingga Penggugat disangka menghindar dan tidak mau melayani komunikasi melalui nomor telepon tersebut, yang sebenarnya tidak dapat di nilai dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum, layak patut, wajib dan sesuai hukum Penggugat menuntut kerugian imaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat, serta Para Tergugat dihukum untuk meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat di media elektronik dan media massa;
6. Bahwa, gugatan *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan meyakinkan. Untuk itu patut, wajar dan sesuai hukum untuk dikabulkan seluruhnya, serta mohon dijatuhkan putusan serta merta;
7. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan *a quo* tidak *illusior* dan khawatir dengan adanya perkara ini Para Tergugat akan memindahtangankan harta miliknya, mohon Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan dengan segala tuntutananya milik Tergugat I yang berlokasi di Jalan Raya Perjuangan Nomor 1, Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Perjuangan Nomor 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat, milik Tergugat I yang telah dilakukan sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat (I, II dan III) secara bersama-sama/tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar atau memberikan ganti rugi baik materil maupun imaterial sejumlah Rp1.500.00.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, kontan dengan sekaligus kepada Penggugat paling lambat delapan hari sejak putusan dijatuhkan;
5. Menyatakan bahwa sah Penggugat sebagai satu-satunya pemilik nomor handphone 081283696969 tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) untuk meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat diumumkan/ditayangkan dimedia elektronik dan media massa RCTI, TV One, dan surat kabar harian umum "Kompas";
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk tidak menggunakan nomor Handphone 081283696969 tersebut, terhitung sejak putusan perkara ini diputuskan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, upaya kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika, Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

A. Alasan Pertama: Gugatan Penggugat adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Sinetron 7 Manusia Harimau telah dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film Indonesia (LSFI), dimana hal tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diberikan oleh LSFI terhadap sinetron tersebut. Oleh karena itu keberatan terhadap KTUN lulus sensor yang diberikan oleh LSFI kepada sinetron 7 Manusia Harimau hanya dapat diadili dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara:

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Isi siaran sinetron 7 Manusia Harimau yang ditayangkan oleh Tergugat 1 (RCTI) telah mendapatkan keputusan dari LSFI yang menyatakan bahwa isi siaran sinetron 7 Manusia Harimau tersebut telah lulus sensor. Keputusan LSFI tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang berwenang serta bersifat konkret, individual, dan final serta memiliki akibat hukum bagi pemilik program acara Sinetron 7 Manusia Harimau (yang dalam hal ini adalah PT Sinemart Indonesia). Kewenangan LSFI tersebut diatur dalam Pasal 59 *juncto* Pasal 57 UU Nomor 33/2009 tentang Perfilman dan Pasal 6 *juncto* Pasal 7 huruf (b) *juncto* Pasal 8 huruf (d) dan (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
2. Berdasarkan hal tersebut di dalam Gugatan Penggugat (angka 4 halaman 2) telah mempermasalahkan kewenangan LSFI yang dalam Keputusannya tidak mensensor isi siaran Sinetron 7 Manusia Harimau yang “menurut” Penggugat telah mempergunakan nomor handphone milik Penggugat. Berikut kami kutipkan isi gugatan Penggugat tersebut: “Bahwa, atas penyebutan dan penggunaan nomor voucher handphone Penggugat oleh dan dalam tayangan Sinetron 7 Manusia Harimau yang ditayangkan Tergugat I, dengan tanpa sensor oleh Tergugat II adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, ...”;
3. Dengan demikian maka seharusnya segala keberatan Penggugat terhadap Keputusan LSFI yang telah menyatakan isi siaran Sinetron 7 Manusia Harimau telah lulus sensor maka seharusnya diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukannya ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang (baca: Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI di dalam perkara perdata Nomor 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999. Kaidah hukumnya menyatakan bahwa: “Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri”;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Berdasarkan alasan-alasan pertama sampai dengan ketiga sebagaimana kami uraikan di atas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terlebih dahulu atas eksepsi kompetensi absolut yang kami ajukan ini sebelum memasuki pemeriksaan dalam Jawaban dan Pokok Perkara;

Dalam Eksepsi

- B. Alasan Kedua: Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Penggugat tidak mengikutsertakan PT Sinemart Indonesia selaku rumah produksi (*production house*) yang memproduksi dan menjual Sinetron 7 Harimau tersebut kepada Tergugat 1 (RCTI);

6. Majelis Hakim yang terhormat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Program Acara Nomor RCTI/BPO2-2-LGL-CT/074/VI/2015 tanggal 17 Mei 2015 dan perubahan terhadap Perjanjian Jual Beli Program Acara Nomor RCTI/AMD-LGL-CT/087/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 (“Perjanjian Jual Beli Program Acara”), Tergugat 1 (RCTI) memperoleh atau membeli program acara sinetron 7 Manusia Harimau dari PT Sinemart Indonesia selaku rumah produksi (*production house*) yang memproduksi sinetron tersebut;
7. Berdasarkan hal itu maka peran PT Sinemart Indonesia sangat krusial untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk mengetahui perihal produksi sinetron 7 Manusia Harimau yang menyebutkan nomor handphone yang didalilkan sebagai nomor telpon “milik” Penggugat. Sehingga dengan demikian maka agar perkara *a quo* dapat diperiksa dan diadili secara tuntas dan berkeadilan maka sangat krusial PT Sinemart Indonesia selaku rumah produksi yang memproduksi dan menjual Program Acara sinetron 7 Manusia Harimau harus diikutsertakan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka gugatan Penggugat telah kurang pihak karena

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikutsertakan PT Sinemart Indonesia dalam perkara ini;

8. Terhadap gugatan kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Yurisprudensi yang intinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun Yurisprudensi MA tersebut antara lain:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang intinya menyatakan:

“Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut”;

“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang intinya menyatakan:

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (Pebanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pebanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pebanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, yang intinya menyatakan:

“Bahwa Tergugat II (Pebanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini”;

“Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu”;

“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, yang intinya menyatakan:

“Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara”;

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017



e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2438K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982, yang intinya menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”;

9. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang dikemukakan di atas, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak (*plurum litis consortium*), oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijek verklaard*);

C. Alasan Ketiga: Gugatan Penggugat *Premature*;

Hal ini dikarenakan tidak ada Putusan KPI yang telah memutuskan apakah terdapat pelanggaran peraturan Undang Undang Penyiaran Nomor 32/2002, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam penayangan Sinetron 7 Manusia Harimau dengan demikian maka gugatan Penggugat yang langsung menuntut ganti rugi tanpa adanya Putusan KPI terlebih dahulu merupakan gugatan yang *premature*;

10. Bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran telah diatur dalam Undang Undang Penyiaran Nomor 32/2002, dimana telah ditetapkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bertugas untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan terhadap penyelenggaraan penyiaran. Atas hal itu juga kemudian undang-undang telah memberikan kewenangan kepada KPI untuk menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar peraturan penyiaran. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (e) *juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf (d) UU Penyiaran Nomor 32/2002 sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) huruf (e) Undang Undang Penyiaran Nomor 32/2002:

“KPI mempunyai tugas dan kewajiban”:

a ...

b ...

...

e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran”;

Pasal 8 ayat (2) huruf (d) Undang Undang Penyiaran Nomor 32/2002:

“Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang”:

a ...



b ...

...

d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran”;

Pasal 1 angka (2) Undang Undang Penyiaran Nomor 32/2002:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”;

11. Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal terdapat aduan terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran, termasuk namun tidak terbatas tentang isi siaran dalam sinetron 7 Manusia Harimau, maka lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili apakah terdapat pelanggaran atau tidak adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);

12. Dengan demikian maka seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat terlebih dahulu membawa permasalahan ini kepada KPI dan setidaknya-tidaknya mendapatkan Putusan KPI yang menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran dalam isi siaran Sinetron 7 Manusia Harimau terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program penyiaran. Barulah setelah diputuskan oleh KPI, Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang bertanggungjawab seandainya terbukti ada pelanggaran. Apabila KPI memutuskan tidak ada pelanggaran, maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan apapun;

Namun demikian nyatanya dalam perkara ini Penggugat langsung begitu saja mengajukan gugatan tanpa adanya Putusan KPI terlebih dahulu. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah *prematur* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Alasan Keempat: Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Gugatan Penggugat mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti kerugian dalam gugatan wanprestasi;

13. Selanjutnya gugatan Penggugat di dalam perkara ini juga kabur



(*obscuur libel*) karena Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum, namun menuntut ganti kerugian berdasarkan wanprestasi;

Hal ini sebagaimana terlihat di dalam posita gugatan angka 4 halaman 2, yang kami kutipkan sebagai berikut:

“... sebagai akibat terganggunya hubungan komunikasi dengan relasi bisnis Penggugat tersebut, karena ada beberapa bisnis yang gagal, padahal dari bisnis tersebut dapat menghasilkan keuntungan ± Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk itu dan oleh karena demikian dapat patut, wajar, dan sesuai hukum kerugian tersebut harus dibayar/diganti oleh Para Tergugat ...”;

Posita Gugatan angka 5 halaman 2, yang kami kutipkan sebagai berikut:

“Bahwa selain kerugian material, sebagai akibat terganggunya komunikasi antara Penggugat dengan rekan bisnis, pelanggan, konsumen, dan juga rekan maupun keluarga ... Penggugat menuntut kerugian imaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak Tergugat ...”

Kemudian di dalam petitum gugatan angka 4, halaman 3, Penggugat menuntut total ganti rugi materil dan imaterial sebesar Rp1.500.000.000,00 yang merupakan penjumlahan dari angka keuntungan yang diharapkan dan kerugian imaterial;

14. Bahwa gugatan Penggugat yang demikian merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi. Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata, halaman 455 dan 456, menyatakan sebagai berikut:
Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut:

- a. Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari:
- Kerugian yang dialami kreditur;
 - Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan;
 - Ganti rugi bunga atau *interest*;

Sebaliknya, Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum PMH:

- Tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya;



- Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;
 - Dengan demikian, dapat dituntut:
 - a. Ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan kongkret, yang disebut kerugian materiil;
 - b. Kerugian imaterial berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition* (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*);
- “Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:
- Tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;
 - Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, *in kronkreto* secara realistis adalah wanprestasi;
 - Atau tidak tepat, jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH”;

Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi MA dalam Putusan Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 menyatakan sebagai berikut:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) serta memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Gugatan Salah Sasaran (*error in persona*);

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, menyatakan bahwa tugas Lembaga Sensor Film (LSF) adalah "melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum



diedarkan kepada dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum dan melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum”;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas bahwa setiap film yang akan diedarkan/dipertunjukkan kepada masyarakat harus disensor terlebih dahulu oleh LSF, apabila film tersebut dinyatakan lulus sensor, maka film tersebut dikembalikan kepada pemilik film dan dinyatakan layak untuk dipertunjukkan, selanjutnya film tersebut mutlak menjadi tanggung jawab pemilik film. Dari hal tersebut sudah jelas bahwa hubungan hukum hanya terjadi antara LSF dan Pemilik Film. LSF tidak mempunyai hubungan hukum dengan penonton ataupun pihak lainnya, oleh karena itu dari uraian tersebut di atas sudah jelas dan nyata bahwa menurut Tergugat II, gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*);

3. Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Relatif);

Bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara ini, dalam panggilan sidang yaitu Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ditujukan pada alamat di Jakarta, hanya Tergugat III yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, akan tetapi dalam petitum angka 2 gugatan, Penggugat memohon sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Perjuangan Nomor 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat, milik Tergugat I yang mana obyek tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bahwa terkait dengan hal ini, Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 RBg, dinyatakan secara tegas 11 yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*”);

Bahwa oleh karena gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjad objek sengketa (*forum rei sitae*), maka wilayah pengadilan yang berwenang mengadili adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

4. Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa pada dalil posita gugatan Penggugat angka 3 menyatakan bahwa pemeran "Ratih" dalam salah satu adegan sinetron "7 Manusia Harimau" menyebutkan Nomor HP "081283696969" yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat, sehingga akibat penyebutan nomor tersebut



mengakibatkan pemirsa, penonton, dan penggemar sinetron "7 Manusia Harimau" sontak menghubungi nomor tersebut melalui sms, telepon secara terus menerus sehingga Penggugat merasa terganggu dan dirugikan. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya pihak yang menjadi pemeran "Ratih" berikut Sutradara dan Penulis Naskah, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap setiap proses pembuatan, adegan dan percakapan dalam sinetron "7 Manusia Harimau" ditarik menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas bahwa para pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada Pihak yang harus diikut sertakan sebagai Tergugat, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur cacat *plurium litis consortium* sehingga sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat diberi judul gugatan perbuatan melawan hukum, sementara dalam positanya, Penggugat sama sekali tidak menyebut dasar hukum dari perbuatan melawan hukum, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa dalam posita tidak ada dalil Penggugat yang menyatakan kerugian dan bentuk kerugian meskipun Penggugat menamakan gugatan ini sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Dalil dalam posita angka 4 dan angka 5 hanya menyatakan bahwa ada beberapa bisnis yang gagal akibat terganggunya komunikasi dengan relasi bisnis Penggugat yang mengakibatkan kerugian secara materiil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Imaterial Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa merinci bisnis seperti apa yang gagal serta bagaimana rincian kerugian tersebut, yang kemudian harus dibayar/diganti oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III). Namun tiba-tiba dalam petitum angka 4 tersebut Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar atau memberikan ganti rugi secara bersama-sama tanggung renteng atau sendiri-sendiri kepada Penggugat. Hal ini jelas bahwa gugatan ini kabur, yakni tidak ada bentuk kerugian yang nyata dan rinci dalam posita akan tetapi dalam petitum memohon menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban dan
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak menguraikan semua unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum tersebut dan oleh karena tidak ada sinkronisasi antara judul, posita, dan petitum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur;

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

A. Eksepsi Kompetensi Relatif;

Mohon Kiranya Pengadilan Negeri Tasikmalaya Menyatakan Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Ini atas Dasar Domisili Hukum Tergugat III masuk dalam Lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

1. Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan "PT Telkomsel (Grapari) Cabang Tasikmalaya" namun fakta hukum sejatinya kantor yang beralamat di Jalan Panglayungan II Nomor 3 Tasikmalaya adalah merupakan kantor Grapari Telkomsel Tasikmalaya (selanjutnya disebut Kantor Grapari) dan bukan suatu badan hukum sendiri serta juga bukan Perseroan Terbatas sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat;
2. Kantor Grapari bukanlah subjek hukum yang dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, Kantor Grapari adalah hanya kantor pelayanan sehingga menjadikannya pihak dan memilih domisili hukum pada kantor grapari adalah suatu kekeliruan yang nyata dan tegas;
3. Kembali kami menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dimana Kantor Grapari bukanlah badan hukum namun merupakan kantor pelayanan sebagaimana dapat dilihat pada Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti S.H., dengan Akta Nomor 69 tanggal 26 Juni 2008 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Manusia dimana sangat jelas bahwa Tergugat III berkedudukan di Jakarta Selatan;
4. Oleh karenanya mengingat keberadaan Kantor Grapari sebagai satu kesatuan badan hukum dengan Tergugat III, maka domisili hukum Kantor Grapari mengikuti tempat kedudukan Tergugat III yaitu di Jakarta Selatan;
 5. Sehingga berdasarkan Asas *Actor Sequitor Forum Rei* yang terkandung di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 yang menyatakan:
"...merujuk pada Pasal 118 HIR (Pasal 142 Rbg) *juncto* Pasal 99 Rv menentukan tentang patokan kompetensi relatif agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan ketentuan undang-undang dan/atau hukum acara yang berlaku, dan kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan";
 7. Hal ini juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 429K/PDT/2012 yang isinya jelas menyatakan:
"... sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*, maka gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisi hukum Para Tergugat. Dengan demikian Pengadilan Negeri Balikpapan jelas tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dengan Rol Nomor 76/Pdt.G/2008/PN Bpp";
 8. Fakta Hukum, bukti-bukti autentik yang dimiliki oleh Tergugat III dan juga didukung dengan yurisprudensi sebagaimana disebutkan di atas semakin menegaskan dimana gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah salah alamat atas dasar domisili hukum dari Tergugat III adalah di Jakarta Selatan yang masuk dalam lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 9. Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas maka sangat cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atas dasar Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang mengadili atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- B. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Onsortium*);



Pihak yang jelas-jelas terkait erat dengan permasalahan Yang dikemukakan tidak ditarik sebagai tergugat sehingga gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*:

1. Bahwa dalam dalil gugatan halaman 1 angka 1, Penggugat menyatakan telah membeli 1 (satu) buah voucher nomor handphone dengan nomor 081283696969, selanjutnya dalam gugatan halaman 2 angka 3, Penggugat menguraikan bahwa "Pemeran Ratih" menyebutkan nomor HP 081283696969 adalah milik/atas nama Gumara Bintang Utama Pemeran Sinetron 7 Manusia Harimau;
2. Selain itu, masih pada gugatan halaman 2 angka 3 Penggugat juga menegaskan, akibat dari penyebutan nomor telepon oleh "Pemeran Ratih" tersebut di atas, maka pemirsa, penonton, ataupun penggemar tayangan Sinetron 7 Manusia Harimau sontak menghubungi nomor telepon 081283696969, sehingga bunyi telepon dan sms yang masuk terus menerus terjadi pada telepon selular milik Penggugat, dan Penggugat mengaku menjadi terganggu dan mengalami kerugian karena rekan bisnis, pelanggan, konsumen Penggugat tidak bisa menghubungi nomor telepon Penggugat karena tersambung dengan nada sibuk;
3. Bahwa untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil Penggugat khususnya mengenai penyebutan nomor 081283696969 oleh "Pemeran Ratih", maka sudah seharusnya demi terang dan jelasnya perkara ini, "Pemeran Ratih" serta pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pembuatan sinetron "7 Manusia Harimau" harus ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
4. Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, oleh karenanya sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
5. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan:
"...yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada dua orang tersebut. Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";



6. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, yang menyatakan:

“ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat“;

7. Hal mana juga sesuai dalam doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan" pada halaman 439 bahwa akibat pihak ketiga yang terlibat dalam perkara tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung *plurium litis consortium*;

8. Bahwa melihat uraian di atas dengan disertai dasar-dasar hukum yang ada maka cukup alasan bagi Hakim untuk dapat menentukan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaard*);

C. Gugatan Salah Pihak (*error in persona*);

Bahwa secara formal gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah *error in persona* karena Penggugat dalam gugatannya telah salah menarik pihak sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak satu pun menerangkan, menjelaskan dan juga menjabarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III;
2. Bahkan di dalam gugatannya pun, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan Tergugat III dalam perkara *a quo* dimana posisi Tergugat III yang mengakibatkan kerugian Penggugat, dimana kesalahan Tergugat III terkait penyebutan nomor milik Penggugat yang dilakukan oleh pihak-pihak lain;
3. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona* (Vide M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 111);
4. Bahwa hal ini juga sesuai dengan kaedah yang terkandung dalam Yuresprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/SIP/1975 yang menerangkan dengan jelas dimana gugatan yang dialamatkan kepada pihak yang keliru demi hukum harusnya ditolak



karena tidak tertib beracara;

5. Bahwa akibat hukum dari gugatan yang *error in persona* sebagaimana gugatan Penggugat adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dikualifikasikan mengandung cacat formil dan lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*);

Gugatan kabur karena terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam gugatan mengenai pihak mana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

1. Pada posita gugatan halaman 2 angka 4, Penggugat menguraikan sebagai berikut:

"... oleh karena itu Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat..";

Namun selanjutnya dalam Petitum angka 3 berisi:

"Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat";

2. Dari uraian angka 1 di atas sangat jelas terlihat bahwa terdapat kontradiksi antara dalil dalam Posita dengan Petitum mengenai siapa-siapa saja yang sebenarnya dianggap Penggugat sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat. Hal ini sangatlah fatal mengingat rumusan dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata secara jelas memberikan batasan bahwa hanya pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian, yang diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut;
3. Dengan adanya ketidak sesuaian pihak-pihak yang mana saja yang dianggap Penggugat telah menimbulkan kerugian, sehingga berakibat ketidakjelasan pihak mana saja yang diharuskan mengganti kerugian, oleh karena itu dapatlah dikategorikan bahwa gugatan Penggugat kabur atau kurang jelas (*obscuur libel*);

Gugatan kabur karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III yang membawa kerugian pihak mana yang seharusnya mengganti kerugian;

4. Dalam gugatan Penggugat keseluruhan yang berjumlah 3 sampai dengan 4 lembar tersebut hanya ada satu frasa yang menguraikan hubungan dan/atau komunikasi antara Tergugat III Penggugat yakni



pada hal 1 angka 1 yang isinya:

“.....Penggugat telah membeli 1 (satu) buah voucher Nomor Handphone dari Tergugat III dalam keadaan tersegel rapi.....”;

5. Selain dari pada tersebut di atas Tergugat III telah mencermati isi dari seluruh posita dalam gugatan, Tergugat III tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan fakta hukum maupun bukti-bukti autentik yang dapat dijadikan dasar atau alasan hukum bagi Penggugat untuk menetapkan PT Telekomunikasi Selular sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*;
6. Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Tergugat III bukan merupakan pihak yang terlibat ataupun ikut serta dalam proses permasalahan dalam Sinetron “7 Manusia Harimau” yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam positanya sebagai dasar pengajuan gugatan;
7. Bagaimana mungkin Tergugat III dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dimintai pertanggungjawaban terkait proses penyebutan nomor milik Penggugat, padahal Tergugat III bukan merupakan pihak yang terlibat dalam proses sinetron 7 Manusia Harimau terlebih lagi tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat;
8. Perihal ketidak-jelasan gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);
9. Selanjutnya juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 1970 Nomor 447/K/Sip/1976 *juncto* Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1979 *juncto* Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi gugatan yang kabur (*obscuur libel*) mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975, yang menyatakan:
"Karena dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
11. Bahwa menurut doktrin Hukum Acara Perdata, eksepsi mengenai *obscuur libel* dapat diajukan terhadap gugatan yang tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat (Vide Soedikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia” (Yogyakarta: Liberty, 1993, halaman



41);

12. Berdasarkan uraian serta fakta-fakta di atas maka kami mohon agar Ketua Majelis Hakim dapat melihat serta mengabulkan eksepsi terkait adanya gugatan Penggugat yang tidak jelas serta terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan satu dengan yang lainnya (*obscur libel*);

Perihal gugatan tidak sah dan cacat hukum dikarenakan surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat sah suatu surat kuasa khusus:

1. Dasar pemberian kuasa adalah perjanjian sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 1792 KUHPerduta yang isinya menerangkan:

Pasal 1792:

“Pemberi Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan”;

2. Bahwa kemudian syarat sah suatu perjanjian kita tidak dapat melepaskan mengenai ketentuan mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagai mana diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta yang isinya menerangkan:

Pasal 1320 KUHPerduta:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
3. Melihat unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan disandingkan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 5 Agustus 2015 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 7 Agustus 2015 dengan Nomor 199/2015, jelas terdapat adanya permasalahan hukum disana;
 4. Dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat khususnya frasa:
“Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan pemberi kuasa, sebagai Penggugat, untuk mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditujukan terhadap PT Rajawali Citra Television (RCTI) Jalan Raya Perjuangan Nomor 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kawan-kawan”;
 5. Dari frasa ini jelas-jelas dimana kuasa hukum Penggugat telah melakukan dan/atau melakukan di luar apa yang dikuasakan dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) “suatu hal tertentu” yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap PT Telekomunikasi Seluller (*in casu* Tergugat III yang mana hal tersebut jelas bertentangan dengan apa yang telah dikuasakan;

6. Penerima kuasa tidak bisa menafsirkan lain apa isi pemberian kuasa karena kata-kata pada pemberian kuasa sangatlah jelas hanya untuk melakukan gugatan hanya kepada PT Rajawali Citra Television (RCTI) bukan PT Telekomunikasi Seluller, maka jika kata-kata dalam tersebut sudahlah jelas hal ini menutup celah untuk penerima kuasa menafsirkan lain (vide Pasal 1342 KUHPerdara);

Pasal 1342 KUHPerdara:

“Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran”;

7. Lebih lanjut mengenai ketentuan tentang Surat Kuasa Khusus untuk berperkara di pengadilan dapat dilihat di ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR *juncto* 147 Rbg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Syarat Formulasi Surat Kuasa Khusus menerangkan:
 - a. Menyebutkan identitas para pihak yakni pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan jelas;
 - b. Menyebutkan kompetensi relatif;
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
 - d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
8. Dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini juga kembali dapat kita lihat dimana, kuasa hukum Penggugat tidak dalam kapasitas dan tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat PT Telekomunikasi Seluller (*in casu* Tergugat III), Kuasa Hukum Penggugat melakukan *abstraction of law* (kerusakan hukum) yang dengan secara sadar melakukan tindakan diluar kuasanya;
9. Lebih lanjut kita lihat ketentuan yang diatur dalam Yudisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 3412 K/Pdt/1983 yang menyatakan:

“Surat Kuasa Khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1/1971 (23 Januari 1971), oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak sah”;
10. Hal serupa ditegaskan pula oleh “Yahya Harapan, S.H.” mantan Hakim

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menerangkan Dampak yang Timbul Dari Pemberian Surat Kuasa Yang Cacat Hukum mengakibatkan "Surat Gugatan Tidak Sah" dan "Segala Pemeriksaan Menjadi Tidak Sah";

11. Bahwa berdasarkan beberapa fakta yang telah kami uraikan di atas mengenai surat kuasa khusus Penggugat, yang demi hukum mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi tidak sah secara formil, maka sangatlah berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini pada tanggal 15 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak dalil eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Tsm., tanggal 22 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 391/PDT/2016/PT BDG., tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 391/PDT/2016/PT BDG., *juncto* Nomor

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pdt.G/2015/PN Tsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 11 November 2016;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 25 November 2016;
3. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 28 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I, berdasarkan Surat Kuasa Nomor RCTI/SK-LGL/038/IX/15 tanggal 14 September 2015 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor FI/SK-LGL/002/XI/2016 tanggal 22 November 2016 mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 23 November 2016, Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 6 Desember 2016 dan Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 64 dan 65 menyebut dasar Hukum "Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara", dengan unsur-unsur:
 1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
 2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat;
 3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Para Tergugat;
 4. Adanya hubungan *kausalitet* atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017



Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada halaman 65, menyebutkan dengan tegas “bahwa Penggugat adalah Pemilik Kartu Perdana Telkomsel Nomor 081283696969”;

Kemudian, juga Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam putusan halaman 65 selanjutnya menyebutkan dengan tegas bahwa “Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2015, dimana pemeran “Ratih” menyebutkan nomor HP 081283696969 tersebut sebagai pemeran milik “Gumara”;

Bahwa, akan tetapi aneh, Hakim *Judex Facti*, dalam putusannya halaman 67 telah berpendapat bahwa: penyebutan nomor Handphone “081283696969” yang merupakan produk PT Telkomsel Indonesia/Tergugat III/oleh pemeran Ratih pada Sinetron “7 Manusia Harimau” yang telah dinyatakan lulus sensor oleh Tergugat II, dimana seluruh atau setiap bagian adegan cerita/tokoh/karakter/nama dan hal lainnya dalam tayangan Sinetron “7 Manusia Harimau” tersebut adalah fiktif belaka, yang ditayangkan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2015 tersebut, tidak bertentangan dengan hak orang lain dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Kemudian dalam pertimbangan hukum selanjutnya, *Judex Facti* berkesimpulan bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum dan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu unsur “adanya perbuatan Para Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum” tidak terbukti;

- Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas keliru, salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab:
 - Di satu pihak “Kepemilikan Hukum Nomor Handphone 081283696969 sah diakui sebagai hak milik Penggugat, dan Nomor HP tersebut diakui dan dibenarkan telah dipakai, disebutkan, atau digunakan Tergugat I dalam Sinetron “7 Manusia Harimau” tanggal 31 Juli 2015, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik sah satu-satunya;
 - Akan tetapi, dipihak lain, Hakim *Judex Facti* seolah menganulir/melegalkan “pemakaian, penggunaan Nomor HP milik Penggugat tersebut”, karena telah lulus sensor oleh Tergugat II dan Sinetron “7 Manusia Harimau” yang ditayangkan Tergugat I tersebut adalah “fiktif belaka”;

Pertimbangan hukum tersebut, bukanlah dan tidak merupakan pertimbangan hukum, karena merupakan pertimbangan hukum yang salah



dan melanggar hukum (*non yuridis*), sebab Jika perbuatan tersebut dibiarkan/dilegalkan, maka “siapa pun bisa seenaknya memakai, menyebutkan, menggunakan hak kepunyaan/milik orang lain termasuk Nomor HP di dalamnya”, maka dunia telekomunikasi menjadi “Biang Keladi” dan tidak akan laku dan buat apa diperjual belikan “sehingga akan terjadi kesewenang-wenangan” dengan dalih “lulus sensor dan cerita fiktif belaka”; Padahal, Lembaga Badan Sensor Film (Tergugat II) sama sekali tidak ada ketentuan hukum yang menyebutkan dalam ketentuan undang-undang bahwa “Badan Sensor Film (Tergugat II) bisa meloloskan penggunaan Nomor HP pada Sinetron cerita Fiktif”, dan kenyataannya pula, Nomor HP dan penggunaannya tersebut sama sekali tidak pernah masuk penyensoran, alias lolos tanpa sensor, karena tidak masuk kriteria penyensoran, alias tidak ada “bunyi undang-undang yang menyebutkan demikian”;

- Bahwa, adalah suatu hal yang sangat aneh dan non yuridis, “ketika” seseorang atau badan hukum (subjek hukum) menggunakan, menyebutkan, atau memakai nomor Handphone orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah bukan dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi merupakan “perbuatan legal” padahal Pasal 1365 KUHPerdara dan KUHPidana, maupun pasal-pasal/ketentuan UU ITE, maupun UU Telekomunikasi UU RI Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi khususnya Pasal 22 *juncto* Pasal 50, yang menegaskan bahwa:

Pasal 22:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi”:

- a. Akses ke jaringan telekomunikasi, dan/atau;
- b. Akses ke jasa telekomunikasi, dan/atau;
- c. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus”;

Pasal 50:

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00”;

- Bahwa, dalam UU Penyiaran atau Badan Sensor Film, sama sekali tidak ada ketentuan hukum “yang membolehkan menggunakan, memakai, menyebutkan nomor telepon/handphone orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, tidak ada alasan pemaaf, alasan “pembebas” hukuman, atau alasan “penghapus” hukuman, terhadap memakai, menyebutkan atau menggunakan nomor handphone orang lain;
- Karenanya perbuatan Tergugat I yang memakai, menyebutkan dan menggunakan nomor Handphone milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, setidaknya dikenakan denda sebesar Rp600.000.000,00;

Karenanya wajar, pantas dan sesuai hukum, seluruh gugatan Penggugat perkara *a quo* haruslah dikabulkan, sebaliknya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Bahwa, selain alasan-alasan tersebut di atas juga karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi semula Pembanding menolak, keberatan dan tidak sependapat terhadap Amar Putusan dan Pertimbangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Tsm., tanggal 22 Maret 2016, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa, amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hanya didasarkan pada pertimbangan hukum:

“... Majelis berpendapat penyebutan Nomor Handphone 081283696969” yang merupakan produk PT Telkomsel Indonesia oleh pemeran “Ratih” pada sinetron “7 Manusia Harimau” yang telah dinyatakan lulus sensor oleh Tergugat II dimana seluruh atau setiap bagian adegan cerita/tokoh/karakter/nama dan hal lainnya dalam tayangan sinetron “7 Manusia Harimau” tersebut adalah fiktif belaka, yang ditayangkan Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2015 tersebut tidak bertentangan dengan hak orang lain dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku”;

“... dengan demikian salah satu unsur perbuatan melawan hukum dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu unsur “Adanya perbuatan Para Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum” tidak terbukti (halaman 67 alinea 2 dan 3 putusan);

2. Bahwa, Pemohon Kasasi semula Pembanding menolak, sangat keberatan dan sama sekali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut di atas, sebab:

1. Berdasarkan Bukti P-1 berupa 1 (satu) eksemplar fotokopi bungkus (cover) kartu perdana Telkomsel Nomor 0812836969 diperoleh kejelasan

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adalah pemilik kartu perdana Telkomsel Nomor 081283696969 diperoleh kejelasan bahwa Penggugat adalah Pemilik Kartu Perdana Telkomsel Nomor 081283696969;

2. Berdasarkan bukti P.2, P.3, 8.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 diperoleh kejelasan bahwa, terdapat keterangan Nomor Handphone yang melakukan panggilan dan mengirimkan SMS ke Nomor 081283696969 tersebut;

3. Berdasarkan bukti P-4 tersebut, diperoleh kejelasan bahwa sinetron "7 Manusia Harimau" ditayangkan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2015, dimana pemeran Ratih menyebutkan Nomor HP 081283696969 tersebut sebagai milik pemain "Gumara";

- Bahwa, seharusnya menurut hukum atas dasar ketiga pertimbangan hukum butir 1,2,3 tersebut di atas (halaman 65 alinea 2,3 dan 4 putusan) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena unsur pasal 1365 KUH Perdata berupa:

1. Adanya perbuatan Para Tergugat (khususnya Tergugat I) yang bersifat bertentangan dengan hukum (menggunakan/menyebutkan/menyebutkan Nomor HP 081283696969 milik Penggugat;

2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat (berupa terganggunya komunikasi antara Penggugat dengan rekan bisnis/usaha dan hubungan keluarga Penggugat dengan Penggugat menjadi terganggu dan menimbulkan kerugian terhadap HP Nomor 081283696969 milik Tergugat;

3. Unsur adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Para Tergugat (yakni Tergugat I secara sembarangan dan tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugat menyebutkan Nomor HP 0812836969 pada sinetron "7 Manusia Harimau" dalam tayangan TV milik Tergugat I, tidak disensor oleh Tergugat, dan tidak klarifikasi kepada Tergugat III, dan Tergugat III juga tidak pernah menegur/melarang Tergugat I;

4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat (dimana akibat kesalahan atau kelalaian Pihak Tergugat I dan juga Tergugat II dan Tergugat III) sebagaimana tersebut diuraikan unsur ke 3 Nomor 3 di atas, mengakibatkan kerugian pada hubungan bisnis dan hubungan kekeluargaan Penggugat dengan rekan bisnis dan

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga keluarga baik moral maupun materil sebagaimana diuraikan dalam gugatan dan telah terbukti dipersidangan);

Sebaliknya, pertimbangan hukum yang melegalkan kesalahan kelalaian Tergugat I “Bahwa seluruh atau setiap bagian adegan cerita/tokoh/karakter/nama dan hal lainnya dalam tayangan sinetron 7 Manusia Harimau tersebut adalah fiktif belaka, tidak bertentangan dengan hak orang lain. Dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku”;

Adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru dan melanggar hukum serta harus dibatalkan, sebab benar sinetron 7 Manusia Harimau itu adalah fiktif hanya karangan belaka, akan tetapi ketika sinetron 7 Manusia Harimau yang ditayangkan Tergugat I menyebut Nomor HP 081283283696969 tersebut adalah tidak fiktif tapi ternyata ada, dan terbukti di persidangan sebagai milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat III, dan terdaftar atas nama Penggugat, diakui dan dibenarkan dipersidangan baik oleh Tergugat I dan Tergugat III, termasuk bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dan akibat penyebutan Nomor HP pada sinetron 7 Manusia Harimau pada tanggal 31 Juli 2015 maka serta merta/penggemar Televisi RCTI) yakni sinetron 7 Manusia Harimau itu langsung menelopon diruang SBN pada Nomor 081283696969 tersebut (telah dibuktikan di Pengadilan);

Demikian pula, terjadi kelalaian dari Tergugat II atas penyebutan Nomor HP 081283696969 oleh Tergugat I pada sinetron 7 Manusia Harimau sampai lolos sensor dengan tidak memikirkan/dan atau tidak menegur/melarang Tergugat I, sehingga terjadi dampak/akibat dari penyebutan Nomor HP 081283696969 tersebut, termasuk juga, Tergugat III lalai tidak serta merta menegur/melarang Tergugat I untuk menyebutkan Nomor HP 081283696969, padahal telah jelas dan terbukti HP 081283696969 dibeli dari Tergugat III, dan Nomor HP 081283696969 tersebut adalah hak milik sah Penggugat, dan akibat penyebutan Nomor HP tersebut menyebabkan kerugian nyata dan ada telah diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa penyebutan Nomor Handphone “081283696969” yang merupakan produk PT Telkomsel Indonesia oleh pemeran “Ratih” pada sinetron berjudul “7 Manusia Harimau” yang disiarkan oleh Tergugat I dan telah dinyatakan lolos



sensor oleh Tergugat II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa seluruh atau setiap bagian adegan cerita/tokoh/karakter/nama dan hal lainnya dalam tayangan sinetron berjudul "7 Manusia Harimau" yang ditayangkan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2015 merupakan suatu tayangan fiktif belaka yang tidak bertentangan dengan hak orang lain maupun ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. Ir. Hasan Wiladi, M.Sc. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. Ir. HASAN WILADI, M.Sc.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2017